



**PENETAPAN**  
Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Bit

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung Kelas I.B yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

JAKSON NOLDY MANISANG, Laki-laki, umur 50 tahun, lahir di Bitung, tanggal 18 Nopember 1971, agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Lingkungan I RT.003/RW.001, Kelurahan Bitung Barat Satu, Kecamatan Maesa, Kotamadya Bitung, sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca Permohonan dari Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi serta memperhatikan bukti surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung Kelas I.B pada tanggal 11 Agustus 2022 Nomor Register : 120 / Pdt.P/ 2022/ PN. Bit telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yaitu ;

Nama : **TASYA SAPELLA MANISANG**

Umur : 17 tahun

Tempat/Tgl Lahir : **Bitung, 07 Februari 2005**

Pendidikan : SMP

Agama : Kristen

Pekerjaan : Pelajar

Tempat Kediaman di : Lingkungan I RT. 003/RW 001,  
Kelurahan Bitung Barat Satu, Kecamatan Maesa, Kotamadya Bitung

Dengan calon suaminya yaitu :

Nama : **LEONITO ALVARITO TEMPOMONA**

Umur : 17 tahun

Pendidikan : SMP

Agama : Kristen



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pelajar

Tempat Kediaman di : Kelurahan Aertembaga Satu, RT. 012/RW 003 Kecamatan Aertembaga, Kotamadya Bitungyang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Sipil, Kecamatan Madidir, Kota Bitung dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum perkawinan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun lalu sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Catatan sipil kota bitung belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki/Perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun dan Calon Istri baru berumur 17 Tahun ;
5. Bahwa saat ini kondisi dari calon istri dari anak pemohon sedang mengandung 5 bulan maka dalam kondisi ini untuk segera menikahkan Anak pemohon dan Calon istri anak pemohon sebagaimana menjadi tanggung jawab yang seharusnya di lakukan oleh anak pemohon dan Pemohon dikarenakan situasi yang tidak bisa dihindarkan.
6. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
7. Bahwa, anak Pemohon berstatus jejak/belum pernah menikah, sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga. Begitu pula calon istrinya berstatus perawan/belum pernah menikah, dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan negeri bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama dengan seorang **LEONITO ALVARITO TEMPOMONA** perempuan bernama **TASYA SAPELLA MANISANG** untuk dinikahkan di Kantor Catatan sipil Kota Bitung
3. Memerintahkan kepada kantor pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota bitung agar, setelah salinan putusan berkekuatan hukum tetap agar dapat melaksanakan perkawinan antara **LEONITO ALVARITO TEMPOMONA** dengan **TASYA SAPELLA MANISANG** dan untuk mencatat dalam daftar yang diperlukan untuk ini.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa setelah surat pemohon dibacakan Pemohon menyatakan bertetap pada isi surat permohonannya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 33/1996 antara Jakson Noldy Manisang dan Merlyanti Barahama, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Manganitu tanggal 10 Mei 1996, foto kopi sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda P-1
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7172CLT0104200900457 atas nama Tasya Sapella Manisang, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Bitung tanggal 01 April 2009, foto kopi sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Bit



3. Fotokopi Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Menengah Pertama Don Bosco kota Bitung, tahun 2019 atas nama Tasya Sapella Manisang, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tanggal 28 Mei 2019, fotokopi sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7172071601080028 atas nama Jakson Noldy Manisang, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bitung tanggal 25 Agustus 2020, fotokopi sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Surat ijin Menikah Orang Tua tanggal 09 Agustus 2022, fotokopi sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Menikah, Register Nomor : 018/SKBPM/BBS/VIII/2022 atas nama Tasya Sapella Manisang, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bitung Barat Satu tanggal 09 Agustus 2022, fotokopi sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Imunisasi Calon Pengantin Nomor : 465/Catin/PKM-BB/VIII/2022, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bitung Barat Kecamatan Maesa tanggal 01 Agustus 2022, fotokopi sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Utara Kota Bitung, Nomor Induk Kependudukan 7172071811710001 atas nama Jakson Noldu Manisang, sesuai asli, bermeterai, dan diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Utara Kota Bitung, Nomor Induk Kependudukan 71720747020500001 atas nama Tasya Sapella Manisang, fotokopi sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda P-9

Menimbang bahwa telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpah/janji dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

1. ELLEN JOUIC DOALY, menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
  - Bahwa keperluan Pemohon di persidangan ini adalah ingin menikahkan anak perempuan yang bernama Tasya Sapella Manisang dengan calon suaminya yang bernama Leonito Alvarito Tempomona;
  - Bahwa Anak Pemohon tersebut masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan lahir di Bitung tanggal 7 Februari 2005;
  - Bahwa Anak Pemohon tersebut saat ini telah mengandung usia kehamilan 5 (lima) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan untuk mereka menikah karena mereka mau sendiri;
- Bahwa Pemohon ini ingin menikahkan anak Pemohon tersebut secepatnya agar memiliki status hukum pernikahan mereka;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan anak Pemohon, semua keluarga sudah setuju;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri tentang Dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar;

## 2. NOVITA REYKEN, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa keperluan Pemohon di persidangan ini adalah ingin menikahkan anak perempuan yang bernama Tasya Sapella Manisang dengan calon suaminya yang bernama Leonito Alvarito Tempomona;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan lahir di Bitung tanggal 07 Februari 2005 ;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut saat ini telah mengandung usia kehamilan 5 (lima) bulan;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk mereka menikah karena mereka mau sendiri;
- Bahwa Pemohon ini ingin menikahkan anak Pemohon tersebut secepatnya agar memiliki status hukum pernikahan mereka;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan anak Pemohon, semua keluarga sudah setuju;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri tentang Dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang bahwa dipersidangan pasangan yang akan menikah memberi keterangan sebagai berikut:

## 1. TASYA SAPELLA MANISANG, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya anak perempuan dari orang tua saya yang bernama Jakson Noldy Manisang (ayah) dan Merlyanti Barahama (ibu) ;
- Bahwa saya berusia 17 (tujuh belas) tahun yang lahir di Bitung tanggal 07 Februari 2005 dan mau menikah dengan calon suami yang bernama E Leonito Alvarito Tempomona;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dan Calon suami Leonito Alvarito Tempomona ingin menikah karena calon suami saya saat ini sedang dalam keadaan mengandung (Hamil) usia 5 (lima) bulan dan selama ini sudah hidup bersama, serta kami saling mencintai;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap kami untuk menikah ;
- Bahwa sebagai calon Ibu saya sudah siap lahir bathin untuk menjadi Ibu bagi anak yang akan saya lahirkan ;
- Bahwa calon suami saya Leonito Alvarito Tempomona mau bertanggung jawab terhadap perbuatannya dan siap menjadi kepala rumah tangga untuk menafkahi istri dan anak yang akan dilahirkan nanti;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan kami;
- Bahwa kami mengerti bahwa menikah pada saat usia muda itu beresiko, seperti organ reproduksi yang masih belum siap dan ada dampak ekonomi juga, kemudian ada potensi perselisihan dalam rumah tangga dan kekerasan dalam rumah tangga yang harus dihindari dan kami mengerti dan siap bertanggung jawab;

## 2. Leonito Alvarito Tempomona (Calon Suami): menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa calon Istri saya Tasya Sapella Manisang dan saya saling mencintai dan hendak melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Tasya Sapella Manisang saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, lahir di Bitung tanggal 07 Februari 2005;
- Bahwa Saya dan Tasya Sapella Manisang ingin menikah karena Tasya Sapella Manisang sedang dalam keadaan mengandung/hamil 5 (lima) bulan
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap kami untuk menikah;
- Bahwa saya sebagai calon suami sudah siap mental untuk menjadi Kepala rumah tangga dan akan bertanggung jawab penuh kepada istri dan anak akan kami besarkan;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang berkeberatan dengan pernikahan kami;
- Bahwa kami mengerti bahwa menikah pada saat usia muda itu beresiko, seperti organ reproduksi yang masih belum siap dan ada dampak ekonomi juga, kemudian ada potensi perselisihan dalam rumah tangga dan kekerasan dalam rumah tangga yang harus dihindari dan kami mengerti dan siap bertanggung jawab;

Menimbang bahwa dipersidangan orang tua dari Tasya Sapella Manisang yakni Merlyanti Barahama (ibu kandung) dan xxxx (Ayah/ibu

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Leonito Alvarito Tempomona) telah memberikan keterangan yang pada intinya keluarga besar dari Pemohon sangat menyetujui pernikahan Tasya Sapella Manisang dengan Leonito Alvarito Tempomona;

Menimbang, bahwa Pemohon juga selaku orang tua menyetujui rencana pernikahan anaknya yang bernama Tasya Sapella Manisang dengan Leonito Alvarito Tempomona;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan bahwa tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-9 yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi serta keterangan dari Pemohon, suami Pemohon dan anak Pemohon selaku calon istri serta calon suami dan orang tua calon suami, saling bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar Pemohon dan Istrinya yang bernama Merlyanti Barahama merupakan orang tua kandung dari seorang anak perempuan yang bernama Tasya Sapella Manisang, lahir di Bitung tanggal 07 Oktober 2005;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon tersebut yang saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dengan calon suaminya yang bernama Leonito Alvarito Tempomona;
- Bahwa benar anak Pemohon tersebut yakni Tasya Sapella Manisang saat ini sedang dalam keadaan mengandung/hamil 5 (lima) bulan ;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Tasya Sapella Manisang dengan Leonito Alvarito Tempomona untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa Pemohon sebagai orang tua juga akan bertanggung jawab secara moril dan materil memberikan perhatian penuh bagi anaknya perempuan yang bernama Tasya Sapella Manisang yang akan menikah dengan Leonito Alvarito Tempomona;
- Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa anakperempuan Pemohon bernama Tasya Sapella Manisang yang akan Pemohon nikahkan dengan seorang pria bernama Leonito Alvarito

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tempomona adalah masih berumur 17 (tujuh belas) tahun yang artinya belum berumur genap 19 (sembilan belas) tahun, yang bila dihubungkan dengan syarat-syarat perkawinan khususnya ketentuan pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

maka dengan demikian ada halangan bagi Pemohon untuk mengawinkan anak Pemohon tersebut karena belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa oleh karena umur anak Pemohon bernama Tasya Sapella Manisang sebagai calon istri yang akan menikah dengan Leonito Alvarito Tempomona (calon suami) belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dengan memperhatikan keadaan obyektif sebagaimana fakta hukum di persidangan yakni:

- Bahwa benar Tasya Sapella Manisang lahir di Bitung tanggal 37 Februari 2005 merupakan anak kandung Pemohon yang juga Pemohon adalah sebagai orang tua ;
- Bahwa benar Pemohon rencananya akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Leonito Alvarito Tempomona secepatnya;
- Bahwa benar anak Pemohon Tasya Sapella Manisang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun yang akan menikah dengan calon suaminya yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Leonito Alvarito Tempomona karena mereka sudah pacaran cukup lama dan anak Pemohon tersebut sudah dalam keadaan mengandung ;

- Bahwa benar tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap Tasya Sapella Manisang dan Leonito Alvarito Tempomona untuk melakukan pernikahan ;
- Bahwa benar orangtua kedua belah pihak tidak keberatan untuk menikahkan kedua anak mereka tersebut;

maka menurut Hakim adalah beralasan hukum untuk memberikan dispensasi/ pengecualian kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya perempuan yang bernama Tasya Sapella Manisang dengan calon suaminya yang bernama Leonito Alvarito Tempomona, sebagaimana petitum permohonan Pemohon pada point 2, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan adalah perkara volontaie, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana petitum permohonan Pemohon pada point 3 amar Penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon haruslah dikabulkan seluruhnya ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan R.B.G serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin / Dispensasi kepada Pemohon untuk melakukan tindakan Hukum menikahkan anak perempuan yang bernama Tasya Sapella Tempomona, umur 17 (tujuh belas) tahun, lahir di Bitung, tanggal 07 Februari 2005 dengan seorang pria bernama Leonito Alvarito Tempomona;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00.- (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang oleh Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 oleh CHRISTIAN YOSEPH PARDOMUAN SIREGAR,S.H., sebagai Hakim, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh DAVID JOHANNES MAKABIMBANG,S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hakim,

**DAVID.J.MAKABIMBANG,S.H.**

**CHRISTIAN.Y.P.SIREGAR,S.H.**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000.00,-
2. Proses	Rp100.000.00,-
3. PNBP	Rp10.000.00,-
4. Redaksi	Rp10.000.00,-
5. Materai	<u>Rp10.000.00.- +</u>
J u m l a h	Rp160.000.00,- (seratus enam puluh ribu rupiah)